



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 51 /Pdt.G/2014/PN.Tbn.

'DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA'

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT; laki-laki, 40 Tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Hindu, beralamat di Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan yang selanjutnya disebut sebagai "**PENGUGAT**";

Melawan

TERGUGAT : Perempuan, umur 41 Tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Hindu, dulu beralamat di Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan. Sekarang beralamat di Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan yang selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**";

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini;
Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan keterangan saksi –saksi Penggugat ;
Setelah meneliti bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 27 Maret 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 27 Maret 2014 dibawah Register perkara Nomor: 51 /Pdt.G/2014/PN.Tbn. telah mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat melakukan Perkawinan secara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 08 April 2000 bertempat di rumah Penggugat di Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan dan telah tercatat dengan Kutipan Akta Perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Mei 2001 : 61/V/2001 dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Predana;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut berjalan baik, saling pengertian, sama - sama bisa menerima segala kekurangan dan kelebihan masing - masing sehingga dalam perkawinan di karunia seorang anak yaitu : ANAK 1 lahir di Buruan pada tanggal 13 Februari 2002 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No : 3650/IST/2007;
3. Bahwa selama dalam perkawinan itu, kerukunan berumah tangga berkeluarga antara Penggugat dan tergugat tidak berlangsung lama, sejak awai 2011 keributan dan perselisihan sering terjadi sehingga pertengkaran tidak bisa dihindarkan, sampai Tergugat pergi meninggalkan rumah Januari 2013 pulang ke rumah asal tanpa pemberitahuan;
4. Bahwa pertemuan keluarga sudah dilakukan dengan harapan antara Penggugat dan Tergugat bisa rujuk kembali sebagai suami istri, namun baik Penggugat dan Tergugat menyatakan sudah tidak bisa hidup bersama sebagai suami istri dan memilih untuk mengakhiri perkawinannya dengan perceraian sebagaimana dituangkan dalam surat pernyataan kesepakatan keluarga untuk bercerai tanggal 28 Februari 2014.
5. Bahwa oleh karena Penggugat dan tergugat telah pisah tinggal dan Penggugat tidak bisa lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat, maka tujuan suatu perkawinan untuk membentuk keluarga yang harmonis, sudah tidak mungkin, sehingga dengan terpaksa Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Negeri Tabanan.

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kehadiran Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tabanan agar pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan berkenan memanggil kedua belah Pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk menghadap di Persidangan dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 - b. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan menurut Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 08 April 2000, bertempat di rumah Penggugat di Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan dan telah tercatat dengan kutipan Akta Perkawinan tanggal 30 Mei 2001, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Predana,
- Putus Karena Perceraian;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan untuk mengirim 1 (satu) helai salinan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan ini, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;
- d. Menyatakan bahwa seorang anak laki-laki bernama ANAK 1, laki-laki, lahir di Buruan pada tanggal 13 Februari 2002 tetap berada pada asuhan dan tanggung jawab Penggugat;
- e. Segala biaya yang diperuntukan untuk itu ditanggung sepenuhnya oleh Tergugat;
6. Demikian Surat Gugatan ini saya ajukan, atas perkenaan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan mengabulkan gugatan ini, saya ucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan yaitu Hari Kamis tanggal 10 April 2014 Penggugat hadir sendiri dalam persidangan sedangkan Tergugat atau kuasanya tidak datang menghadap di Persidangan tanpa alasan yang jelas walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh karena itu Majelis Hakim menunda persidangan dan memerintahkan Jurusita untuk memanggil kembali Tergugat di persidangan;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang kedua hari Kamis tanggal 17 April 2014 Penggugat hadir sendiri dalam persidangan sedangkan Tergugat atau kuasanya tidak datang menghadap di Persidangan tanpa alasan yang jelas walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tabanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pengadilan telah melakukan 2 (dua) kali pemanggilan secara sah menurut hukum, dan dengan mengingat tata cara serta tenggang waktu yang patut, tetapi Tergugat tidak hadir di muka persidangan tanpa diketahui apa sebabnya ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dipanggil 2 (dua) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku sebagaimana diuraikan di atas, yakni masing-masing dengan relaas panggilan tertanggal :

- Tanggal 03 April 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 11 April 2014 ;

namun Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain atau wakilnya datang menghadap sebagai kuasanya, lagipula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, dan Tergugat hanya mengirimkan surat tertanggal 16 April 2014 yang menyatakan bahwa Tergugat tidak akan hadir di persidangan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara tersebut, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan, dan pemeriksaan atas Gugatan Penggugat dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang bahwa karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak hadir oleh karena itu Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan melakukan upaya Mediasi sebagaimana Perma 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat namun Penggugat menyatakan secara tegas, tidak mau berdamai lagi dengan Tergugat ;

Menimbang bahwa Penggugat kemudian membacakan Surat Gugatan tertanggal 27 Maret 2014 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 51/Pdt.G/2014/PN.Tbn. dan atas gugatan tersebut, Penggugat menyatakan ada perubahan pada posita dan Petitum pada pada nama anak point d ditulis ANAK 1 sebenarnya ANAK 1 dan pada Petitum point e ditulis Penggugat sebenarnya Tergugat dan untuk yang lainnya tetap pada isi Gugatannya ;

Menimbang bahwa atas Gugatan tersebut Tergugat tidak hadir ataupun mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Gugatannya, Penggugat dipersidangan pada tanggal 17 April 2014 telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4 sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Akta Perkawinan, tertanggal 30 Mei 2001 Nomor, 61/V/2001 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya diberi tanda diberi tanda P .1 ;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Anak tertanggal 13 Pebruari 2002, Nomor: 3650/IST/2007; telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya diberi tanda diberi tanda P.2;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PENGUGAT, tertanggal 10 Mei 2005, Nomor: 22.0306.2005.02583. telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya diberi tanda diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Berita Acara Musyawarah Keluarga, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya diberi tanda diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yaitu surat foto copy berupa P.1 – P.4 tersebut telah dicocokkan dengan bukti surat aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai secukupnya, maka surat-surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat untuk Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat dipersidangan telah pula mengajukan 2 (orang) saksi guna memperkuat gugatannya, yang bernama:

Saksi I : SAKSI 1 dalam persidangan sebelum memberikan keterangan disumpah terlebih dahulu menurut agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah Menantu saksi ;
- Bahwa yang saksi ketahui anak saksi mengajukan Gugatan Cerai dan yang digugat adalah menantu Saksi (TERGUGAT);
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini kedua belah pihak ini Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami Istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada, tanggal 08 April 2000 bertempat di rumah Penggugat di Kecamatan Penebel , Kabupaten Tabanan, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;
- Bahwa dalam Perkawinan tersebut Penggugat berstatus sebagai Purusa dan Tergugat berstatus sebagai Predana;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut di karunia seorang anak yang bernama : ANAK 1, lahir di Buruan pada tanggal 13 Pebruari 2002;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak dari penggugat dan Tergugat sudah mempunyai Akta Kelahiran No: 3650/IST/2007;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun-rukun dan damai dalam membina rumah tangga yang bahagia dan kekal saja sebagaimana layak suami-istri yang saling mencintai dan mengasihi, dalam perkawinan itu, kerukunan berumah tangga berkeluarga antara Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung lama;
- Bahwa setelah melakukan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Kecamatan Penebel kabupaten Tabanan;
- Bahwa alasan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena masalah ekonomi;
- Bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dicatitkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, Kutipan Akta Perkawinan tanggal 30 Mei 2001 , Nomor: 61/V/2001;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melalui proses pacaran ;
- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah melihat mereka ribut dan bertengkar tetapi Penggugat dan Tergugat tidak pernah berbicara;
- Bahwa yang ikut menyaksikan jalan upacara saksi sendiri bersama keluarga besar saksi termasuk Kelian Dinas dan Bendesa Adat dan dari pihak keluarga Tergugat;
- Bahwa Rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok sejak awal 2011 keributan dan perselisihan sering terjadi sehingga pertengkaran tidak bisa dihindarkan;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat bulan Januari 2013 pulang ke rumah asal tanpa pemberitahuan sudah kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa masalahnya kata-kata sedikit saja jadi ribut, contohnya masalah soal makanan dengan istri saksi saja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam perkawinan itu, kerukunan berumah tangga berkeluarga antara Penggugat dengan Tergugat tidak berlangsung lama;
- Bahwa mereka sudah pisah ranjang kurang lebih 1(satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal bersama orang tuanya di Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Penggugat kerja jadi buruh bangunan sedangkan Tergugat kerja di Bank Swasta ;
- Bahwa Tergugat sering cekcok bukan dengan Penggugat tetapi dengan istri saksi;
- Bahwa Tergugat pernah menengok anaknya dan anak mereka sekarang tinggal bersama Pengugat dan saksi di Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan;
- Bahwa menurut saksi selaku Bapak Kandung Penggugat lebih baik bercerai saja dengan Tergugat dari pada anak saksi mengalami tekanan batin;
- Bahwa kedua belah pihak sudah sepakat cerai dan sudah ada Surat Berita Acara Musyawarah Keluarga Pernyataan bersama para pihak sudah berupaya untuk mencari jalan damai namun sampai dengan sekarang belum menemukan titik temu, oleh demikian kemudian kami pihak Penggugat maupun pihak Tergugat telah sepakat untuk mengakhiri perkawinan;
- Bahwa pertemuan keluarga sudah dilakukan dengan harapan antara Penggugat dan Tergugat bisa rukuk kembali sebagai suami istri, namun baik Penggugat dan Tergugat menyatakan sudah tidak bisa hidup bersama sebagai suami istri dan memilih untuk mengakhiri perkawinannya dengan perceraian sebagaimana dituangkan dalam surat Pernyataan kesepakatan keluarga untuk bercerai tanggal 28 Pebruari 2014;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan kasar terhadap Tergugat sampai memukul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah cari Tergugat selama dia pergi meninggalkan Penggugat tetapi Tergugat tidak mau balik;
- Bahwa Tergugat belum mepamit menunggu putusan dari Pengadilan;
- Bahwa yang ngerawat anaknya saksi sendiri bersama istri saksi dan bersama anak saksi (Penggugat);

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Saksi II : SAKSI 2 dalam persidangan sebelum memberikan keterangan disumpah terlebih dahulu menurut agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui Keponakan saksi mengajukan Gugatan Cerai dan yang digugat adalah istrinya (TERGUGAT) ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini kedua belah pihak ini Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami Istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada, tanggal 08 April 2000 bertempat di rumah Penggugat di Kecamatan Penebel , Kabupaten Tabanan, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;
- Bahwa dalam Perkawinan tersebut Penggugat berstatus sebagai Purusa dan Tergugat berstatus sebagai Predana;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut di karunia seorang anak yang bernama : ANAK 1, lahir di Buruan pada tanggal 13 Pebruari 2002;
- Bahwa anak dari penggugat dan Tergugat sudah mempunyai Akta Kelahiran No: 3650/IST/2007;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun-rukun dan damai dalam membina rumah tangga yang bahagia dan kekal saja sebagaimana layak suami-istri yang saling

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencintai dan mengasihi, dalam perkawinan itu, kerukunan berumah tangga berkeluarga antara Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung lama;

- Bahwa setelah melakukan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Banjar Dinas Buruan Tengah, Desa Buruan, Kecamatan Penebel kabupaten Tabanan;
- Bahwa dalam Perkawinan tersebut Penggugat berstatus sebagai Purusa dan Tergugat berstatus sebagai Predana;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut di karunia seorang anak yang bernama : ANAK 1, lahir di Buruan pada tanggal 13 Pebruari 2002;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan Tergugat cekcok karena rumah saksi agak jauh dari Penggugat kurang lebih 2 km Penggugat pernah ceritra dia mau cerai dan Tergugat mau menerima
- Bahwa yang ikut menyaksikan jalan upacara saksi sendiri bersama keluarga besar saksi termasuk Kelian Dinas dan Bendesa Adat dan dari pihak keluarga Tergugat;
- Bahwa Rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok sejak awal 2011 keributan dan perselisihan sering terjadi sehingga pertengkaran tidak bisa dihindarkan;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat bulan Januari 2013 pulang ke rumah asal tanpa pemberitahuan sudah kurang lebih 1(satu) tahun yang lalu;
- Bahwa masalahnya kata-kata sedikit saja jadi ribut, contohnya masalah soal makanan dengan mertua yang perempuan ;
- Bahwa selama dalam perkawinan itu, kerukunan berumah tangga berkeluarga antara Penggugat dengan Tergugat tidak berlangsung lama;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah pisah ranjang kurang lebih 1(satu) tahun yang lalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sekarang tinggal bersama orang tuanya di Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- Bahwa menurut saksi selaku Pamannya Penggugat lebih baik bercerai saja dengan Tergugat dari pada Keponakan saksi tekanan batin;
- Bahwa kedua belah pihak sudah sepakat cerai dan sudah ada Surat Berita Acara Musyawarah Keluarga Pernyataan bersama para pihak sudah berupaya untuk mencari jalan damai namun sampai dengan sekarang belum menemukan titik temu, oleh demikian kemudian kami pihak Penggugat maupun pihak Tergugat telah sepakat untuk mengakhiri perkawinan;
- Bahwa Pertemuan keluarga sudah dilakukan dengan harapan antara Penggugat dan Tergugat bisa rukuk kembali sebagai suami istri, namun baik Penggugat dan Tergugat menyatakan sudah tidak bisa hidup bersama sebagai suami istri dan memilih untuk mengakhiri perkawinannya dengan perceraian sebagaimana dituangkan dalam surat Pernyataan kesepakatan keluarga untuk bercerai tanggal 28 Pebruari 2014;
- Bahwa pernah ada pertemuan di Kantor Desa pada waktu itu saksi menjabat sebagai wakil Bendesa Adat di Desa kedua belah pihak sepakat minta cerai dan saksi ikut mewakili sebagai keluarga dari pihak Penggugat pada waktu saksi tidak ikut tanda tangan di dari pihak keluarga Tergugat maupun Tergugat menerima perceraian dia minta proses Hukum;
- Bahwa Penggugat sendiri bersama Kakek dan Neneknya;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Penggugat selanjutnya tidak mengajukan apa – apa lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada persidangan Penggugat hadir sendiri sedangkan Tergugat atau kuasanya atau wakilnya yang sah tidak hadir/datang menghadap di Persidangan walaupun telah dipanggil 2 (dua) kali secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tabanan yakni masing-masing dengan relaas panggilan tertanggal :

- Tanggal 03 April 2014;
- Tanggal 11 April 2014 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pengadilan telah melakukan 2 (dua) kali pemanggilan secara sah dan patut menurut hukum, dan dengan mengingat tata cara serta tenggang waktu yang patut, akan tetapi Tergugat atau wakilnya yang sah tidak hadir di muka persidangan tanpa diketahui apa sebabnya ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dipanggil 2 (dua) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku sebagaimana diuraikan di atas, namun Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain atau wakilnya datang menghadap sebagai kuasanya, lagipula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, dan Tergugat hanya mengirimkan surat tertanggal 16 April 2014 yang menyatakan bahwa Tergugat tidak akan hadir di persidangan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara tersebut, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan, dan pemeriksaan atas Gugatan Penggugat dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak Penggugat harus membuktikan dalil-dalil Gugatannya, untuk dipertimbangkan apakah salah satu yang menjadi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf a sampai dengan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sudah dipenuhi, karena pada dasarnya suatu perceraian tidak boleh dirunding atau diatur atas kemauan kedua pihak ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dari Gugatan Penggugat adalah bahwa selama dalam perkawinan itu, kerukunan rumah tangga berkeluarga antara Penggugat dan tergugat tidak berlangsung lama, sejak awal 2011 keributan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan sering terjadi sehingga pertengkaran tidak bisa dihindarkan, sampai Tergugat pergi meninggalkan rumah Januari 2013 pulang ke rumah asal tanpa pemberitahuan dan sudah ada pertemuan keluarga sudah dilakukan dengan harapan antara Penggugat dan Tergugat bisa rujuk kembali sebagai suami istri, namun baik Penggugat dan Tergugat menyatakan sudah tidak bisa hidup bersama sebagai suami istri dan memilih untuk mengakhiri perkawinannya dengan perceraian maka Penggugat mohon perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat, yang bersesuaian dengan keterangan saksi maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami Istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada, tanggal 08 April 2000 bertempat di rumah Penggugat di Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dimana dalam Perkawinan tersebut Penggugat berstatus sebagai Purusa dan Tergugat berstatus sebagai Predana;
- Bahwa benar dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut di karunia seorang anak yang bernama : ANAK 1, lahir di Buruan pada tanggal 13 Pebruari 2002 dan anak tersebut sudah mempunyai Akta Kelahiran No: 3650/IST/2007;
- Bahwa benar pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun-rukun dan damai dalam membina rumah tangga yang bahagia dan kekal saja sebagaimana layak suami-istri yang saling mencintai dan mengasihi, dalam perkawinan itu, kerukunan berumah tangga berkeluarga antara Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung lama;
- Bahwa benar setelah melakukan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Banjar Dinas Buruan Tengah, Desa Buruan , Kecamatan Penebel kabupaten Tabanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 tidak pernah melihat penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa benar yang ikut menyaksikan jalan upacara saksi SAKSI 2 sendiri bersama keluarga besar saksi SAKSI 2 termasuk Kelian Dinas dan Bendesa Adat dan dari pihak keluarga Tergugat;
- Bahwa benar rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok sejak awal 2011 keributan dan perselisihan sering terjadi sehingga pertengkaran tidak bisa dihindarkan;
- Bahwa benar Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat bulan Januari 2013 pulang ke rumah asal tanpa pemberitahuan sudah kurang lebih 1(satu) tahun yang lalu;
- Bahwa benar masalahnya kata-kata sedikit saja jadi ribut, contohnya masalah soal makanan dengan mertua yang perempuan ;
- Bahwa benar selama dalam perkawinan itu, kerukunan berumah tangga berkeluarga antara Penggugat dengan Tergugat tidak berlangsung lama;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat sudah pisah ranjang kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa benar Tergugat sekarang tinggal bersama orang tuanya di Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- Bahwa benar menurut saksi SAKSI 2 selaku Pamannya Penggugat lebih baik bercerai saja dengan Tergugat dari pada Keponakan saksi tekanan batin;
- Bahwa benar kedua belah pihak sudah sepakat cerai dan sudah ada Surat Berita Acara Musyawarah Keluarga Pernyataan bersama para pihak sudah berupaya untuk mencari jalan damai namun sampai dengan sekarang belum menemukan titik temu;
- Bahwa benar Pertemuan keluarga sudah dilakukan dengan harapan antara Penggugat dan Tergugat bisa rukuk kembali sebagai suami istri, namun baik Penggugat dan Tergugat menyatakan sudah tidak bisa hidup bersama sebagai suami istri dan memilih untuk mengakhiri perkawinannya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian sebagaimana dituangkan dalam surat Pernyataan kesepakatan keluarga untuk bercerai tanggal 28 Pebruari 2014;

- Bahwa benar pernah ada pertemuan di Kantor Desa pada waktu itu saksi SAKSI 2 menjabat sebagai wakil Bendesa Adat di Desa kedua belah pihak sepakat minta cerai dan saksi SAKSI 2 ikut mewakili sebagai keluarga dari pihak Penggugat ;

Menimbang bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah alasan – alasan Gugatan Perceraian Penggugat telah memenuhi Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan bukti surat dan bukti saksi dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 30 Mei 2001 Nomor, 61/V/2001 serta dihubungkan pula dengan keterangan saksi SAKSI 1 yang bersesuaian dengan keterangan saksi SAKSI 2 maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diketahui bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 08 April 2000 bertempat di rumah Penggugat di Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan sebagaimana telah tercatat dengan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 30 Mei 2001 : 61/V/2001 dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Predana;

Menimbang bahwa dari bukti surat P.2 yaitu Fotokopi Akta Kelahiran Anak tertanggal 13 Februari 2002, Nomor: 3650/IST/2007, dan bukti P.3 yaitu Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PENGUGAT, tertanggal 10 Mei 2005, Nomor: 22.0306.2005.02583 yang bersesuaian dengan keterangan saksi SAKSI 1 yang bersesuaian dengan keterangan saksi SAKSI 2 bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak yaitu : ANAK 1, lahir di Buruan pada tanggal 13 Februari 2002 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No : 3650/IST/2007 yang sekarang anak tersebut berada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa pada awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat hidup bahagia, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri pada umumnya, yaitu pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun-rukun dan damai dalam membina rumah tangga yang bahagia dan kekal saja sebagaimana layak suami-istri yang saling mencintai dan mengasihi, dalam perkawinan itu, namun kerukunan berumah tangga berkeluarga antara Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung lama yaitu rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok sejak awal 2011 keributan dan perselisihan sering terjadi karena masalah ekonomi sehingga pertengkaran tidak bisa dihindarkan sehingga mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat pada bulan Januari 2013 dan Tergugat pulang ke rumah Tergugat dan sekarang Tergugat tinggal bersama orang tuanya di Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan tanpa pemberitahuan kepada Penggugat yaitu sudah kurang lebih 1(satu) tahun yang lalu, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana diketahui dari keterangan saksi SAKSI 1 yang bersesuaian dengan keterangan saksi SAKSI 2;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kenyataan kehidupan sehari-hari di rumah tangga Penggugat dan Tergugat justru terjadi pertengkaran dan cekcok terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak bisa didamaikan lagi walaupun Pertemuan keluarga sudah dilakukan dengan harapan antara Penggugat dan Tergugat bisa rukuk kembali sebagai suami istri, namun baik Penggugat dan Tergugat menyatakan sudah tidak bisa hidup bersama sebagai suami istri dan memilih untuk mengakhiri perkawinannya dengan perceraian sebagaimana dituangkan dalam surat Pernyataan kesepakatan keluarga untuk bercerai tanggal 28 Februari 2014 dan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ke depan kecil harapannya untuk tercapai suatu keharmonisan dan kebahagiaan karena adanya percecokan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi dan masing-masing perkawinan mereka sulit dapat dipertahankan dan jalan keluar terbaik bagi mereka adalah adanya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan alasan adanya perceraian bagi Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dari Gugatan Penggugat menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa ikatan lahir antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti karena mereka telah melakukan perkawinan dengan sah, akan tetapi ikatan bathinnya ternyata tidak mengandung middel (perekat) cinta kasih, sehingga sering terjadi percecokan terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi walaupun Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama lebih dari 1 (satu) tahun yaitu sejak bulan Januari 2013 dengan demikian tujuan dari perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu bahwa:

“ Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah beralasan untuk mengabulkan Gugatan Penggugat sebagaimana dalam petitum Gugatan kesatu ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang petitum kedua Gugatan Penggugat yaitu yang memohon untuk menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan menurut Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 08 April 2000, bertempat dirumah Penggugat di Banjar Dinas Buruan Tengah, Desa Buruan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan dan telah tercatat dengan kutipan Akta Perkawinan tanggal 30 Mei 2001, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Predana, Putus Karena Perceraian, mengenai hal ini Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena pihak Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga oleh karena itu beralasan untuk mengabulkan petitum kedua Gugatan Penggugat ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga Gugatan Penggugat yaitu yang memohon untuk memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan untuk mengirim 1 (satu) helai salinan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan ini, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk mengenai hal ini Majelis Hakim menilai bahwa karena Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 30 Mei 2001 Nomor, 61/V/2001 maka mengenai salinan putusan perceraianya tersebut nantinya haruslah diserahkan dan dicatatkan dalam register yang ada untuk itu pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan oleh karena itu adalah beralasan untuk mengabulkan petitum ketiga Gugatan Penggugat ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum keempat gugatan Penggugat yaitu untuk memohon menyatakan bahwa seorang anak laki-laki bernama ANAK 1 laki – laki, lahir di Buruan pada tanggal 13 Februari 2002 tetap berada pada asuhan dan tanggung jawab Penggugat mengenai hal ini Majelis Hakim menilai bahwa mengenai anak karena dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan selama ini anak tersebut berada bersama Penggugat yang merawatnya oleh karena itu Hak Asuhnya anak laki-laki bernama ANAK 1 laki –laki, lahir di Buruan pada tanggal 13 Februari 2002 tersebut bersama dengan Penggugat sebagai Purusa oleh karena itu beralasan untuk mengabulkan Petitum keempat Gugatan Penggugat ini ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kelima Gugatan Penggugat yaitu yang memohon segala biaya yang diperuntukan untuk itu ditanggung sepenuhnya oleh Tergugat mengenai hal ini Majelis Hakim menilai bahwa karena Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, maka mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana dalam Pasal 192 Rbg haruslah dibebankan kepada Tergugat oleh karena itu beralasan untuk mengabulkan petitum kelima Gugatan Penggugat ini;

Dengan mengingat dan memperhatikan, pasal-pasal dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta Bab IX dari Reglemen Indonesia yang diperbaharui, RBG dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan menurut Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 08 April 2000, bertempat di rumah Penggugat di Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan dan telah tercatat dengan kutipan Akta Perkawinan tanggal 30 Mei 2001, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Predana **sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya** ;

4. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan untuk mengirim 1 (satu) helai salinan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan ini, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;
5. Menyatakan bahwa seorang anak laki-laki bernama ANAK 1, lahir di Buruan pada tanggal 13 Februari 2002 tetap berada pada asuhan dan tanggung jawab Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yaitu sebesar Rp.331.000,-(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal **30 April 2014** oleh kami **GEDE SUNARJANA, SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **GLORIOUS ANGGUNDORO, SH.** dan **I NYOMAN AGUS HERMAWAN, SH,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis hakim tersebut, dengan dibantu oleh **I.G.AG AYU PUTU ARIWATI** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tabanan dan dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat tersebut di atas;

HAKIM ANGGOTA I

t.t.d.

(**GLORIOUS ANGGUNDORO, SH**)

HAKIM KETUA

t.t.d.

(**GEDE SUNARJANA, SH**)

HAKIM ANGGOTA II

t.t.d.

(**I NYOMAN AGUS HERMAWAN, SH, MH**)

PANITERA PENGGANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d.

(I.G.AG AYU PUTU ARIWATI)

PERINCIAN BIAYA:

- Biaya pendaftaran : Rp 30.000,-
- Biaya ATK : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp 240.000,-
- Materai : Rp 6.000,-
- Redaksi : Rp 5.000,-
- 7. Jumlah : Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

CATATAN:

1. Dicatat disini, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tabanan **Nomor 51 / Pdt.G/2014/PN.Tbn.** tertanggal **30 April 2014** ini telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal **5 Mei 2014** ;-----
2. Dicatat disini, bahwa tenggang waktu untuk mengajukan verzet telah lampau, maka Putusan Pengadilan Negeri Tabanan **Nomor 51 / Pdt.G/2014/PN.Tbn.** tertanggal **30 April 2014** ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal **19 Mei 2014**.-----

Panitera Pengadilan Negeri Tabanan,

t.t.d.

I GEDE PUTU SUARDIKA, SH.

NIP. 19550217b 197511 1 001.

Untuk salinan resmi,
Panitera Pengadilan Negeri Tabanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I GEDE PUTU SUARDIKA, SH.
NIP. 19550217b 197511 1 001.

Turunan putusan Pengadilan Negeri Tabanan **Nomor 51 / Pdt.G/2014/PN.Tbn.** tertanggal **30 April 2014** setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya diberikan kepada dan atas permintaan dari **PENGGUGAT(Penggugat)** pada tanggal **23 Mei 2014** dengan biaya sendiri ;-----

Panitera Pengadilan Negeri Tabanan,

I GEDE PUTU SUARDIKA, SH.
NIP. 19550217b 197511 1 001.